

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Perkembangan terletak pada berbagai sektor antara lain sektor pertanian, pembangunan nasional, perekonomian dan lain sebagainya. Untuk mendukung pembangunan diberbagai sektor, dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen antara lain birokrasi yang bersih dan ketersediaan dana yang cukup. Khususnya terkait dengan ketersediaan dana, perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah dengan rakyat. Bentuk sinkronisasi antara pemerintah dengan rakyat salah satunya yaitu dengan pemungutan iuran wajib baik berupa pajak maupun retribusi.

Pajak merupakan salah satu instrumen terbaik untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut akan di kembalikan kemasyarakat melalui kebijakan-kebijakan pembangunan antara lain perbaikan jalan raya dan pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat, membiayai pendidikan gratis selama 12 tahun dan memberikan peluang kepada mahasiswa yang berprestasi untuk mendapatkan tunjangan. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pajak yang dipungut akan dikembalikan ke masyarakat.

Pembangunan nasional setiap tahun terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dan pesat. Pembangunan yang paling cenderung menunjukkan peningkatan yaitu pembangunan infrastruktur dan pembangunan pusat industri. Untuk terus mendukung proses dan terciptanya pembangunan nasional yang baik dan bersih perlu adanya peran serta masyarakat dan pemerintah. Salah satu bentuk peran serta masyarakat salah satunya yaitu membayar pajak dan

kewajiban pemerintah adalah dengan menghimpun dana-dana dari masyarakat tersebut dengan prinsip *good governance*. Dana yang terkumpul tersebut dapat mendukung dan terciptanya pembangunan nasional yang telah diamanatkan oleh APBN.

Bagi sebagian besar negara, tanpa terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Pemerintah di dunia memberikan perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Dalam melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar guna mewujudkannya. Negara Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dalam sektor pajak yang dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Suminarsasi dan Supriyadi. 2012). Direktorat jenderal pajak, instansi pemerintah di bawah departemen keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha untuk melakukan tugas pokok dalam hal meningkatkan penerimaan pajak dengan reformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih *modern*. Semua penerimaan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya (Waluyo, 2007 dalam Rachmadi, 2014).

Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman wajib pajak yang belum paham terhadap peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu wajib pajak melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak). Rahman (2013) menyebutkan bahwa wajib pajak melakukan *tax evasion* dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya

antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan dengan adanya celah dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Hal ini seperti yang dikatakan Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menyatakan bahwa orang-orang telah melakukan menggelapkan pajak sejak pemerintah orde baru mulai melakukan pemungutan pajak. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan sistem perpajakan menjadi lebih sederhana yang disebut dengan *tax reform* pada tahun 1983.

Tax evasion sebagai usaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyeludupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu (2010) dalam Yetmi dkk (2014). Jadi *tax evasion* yang marak terjadi di Indonesia ini akan berdampak buruk dan merusak citra perpajakan jika tidak di ketahui faktor yang meyebabkan melakukan *tax evasion*.

Fenomena yang terjadi pada kantor pelayanan pajak pratama di Madura pada umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. *Tax evasion* terjadi karena pelaku wajib pajak dan keterlibatan pegawai pajak, Masih ada wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri padahal wajib pajak tersebut sudah harus memiliki nomor pokok wajib pajak, adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya dan ada yang menyampaikan pajaknya dengan tidak benar. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini teori *fraud triangle*

karena *tax evasion* terjadi dikarenakan perilaku manusia yang disebabkan oleh *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*.

Pada penelitian ini menggunakan teori fraud tri angle (segitiga kecurangan). Kecurangan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang yaitu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan memberikan pemalsuan data dan melanggar aturan yang ditetapkan. Pada segitiga kecurangan terdapat 3 faktor seseorang melakukan kecurangan di antaranya yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Ketiga faktor tersebut yang akan digunakan variabel X_1 , X_2 , X_3 dalam terjadinya penggelapan pajak . Alasan peneliti menggunakan ketiga faktor tersebut, karena penggelapan pajak terjadi dikarenakan perilaku manusia yang terdiri dari *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*.

Dari ketiga faktor tersebut di definisikan bahwa *pressure* adalah seseorang melakukan kecurangan dikarenakan orang tersebut tertekan dengan berbagai hal yang diantaranya kebutuhan pribadi, tekanan dari keluarga, biaya pengobatan yang mahal, sehingga nekat melakukan tindakan kecurangan tersebut tanpa berfikir akibatnya jika suatu saat nanti akan diketahui kejahatannya dan bisa berakibat fatal. *Opportunity* atau kesempatan adalah seseorang melakukan kecurangan karena ada kesempatan atau peluang yang sangat lebar, sehingga seseorang tersebut tidak mau menyianyiakan peluang yang sudah ada dan adanya kesempatan melakukan tindakan tersebut agar tindakan yang dilakukannya tidak dapat diketahui atau tidak terdeteksi.

Rationalization adalah komponen yang paling krusial dan *rationalization* sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). *Rationalization*

banyak digunakan oleh pelaku untuk menyangkal segala tuduhannya dan mencari alasan atau pembenaran terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu peneliti akan meneliti mengenai ketiga faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya terhadap penggelapan pajak.

Pada kenyatannya tidak dapat dihindari bahwa peran aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak, pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya (Nugroho, 2012 dalam Rachmadi, 2014). Berbagai kasus kecurangan pajak pada periode sepuluh tahun terakhir semakin banyak yang terungkap. Salah satunya antara lain terungkapnya kasus Gayus Halomoan Tambunan pada tahun 2009. Tindak pidana yang dilakukan Gayus yaitu melakukan penggelapan pajak, menyuap hakim, pemalsuan paspor. Gayus Halomoan Tamubunan melakukan tindakan pidana penggelapan pajak pada PT.Mega Cipta Jaya garmino dan PT.Surya Alam dan Bakrie Group. Terpidana dikenakan sanksi hukuman penjara selama 28 tahun dan terdapat beberapa kasus dalam proses banding.

Kasus lain yang merusak citra perpajakan yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2014. Dikutip dari www.starberita.com, dijelaskan bahwa tersangka penggelapan yaitu Aminuddin telah melakukan penggelapan uang pajak dan korupsi atas bantuan sosial dan belanja rutin biro umum pemerintah provinsi. Aminuddin melakukan tindakan pidana pada KPP Polania dan BPK dengan sanksi hukuman penjara selama 9,5 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan, membayar kerugian negara sebesar Rp1,589 miliar.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk (2012) meneliti tentang dampak kasus *tax*

evasion di Indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Padang. Rahman (2013) meneliti tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian ini di kantor pelayanan pajak di madura, dengan memperhatikan alasan bahwa dilihat dari potensi besar yang ada di Madura yaitu pada sektor sumber daya alam, ketahanan pangan dan pemasukan pajak negara dari sektor migas. Misalnya Blok Cepu di Madura yang tercatat pada tahun 2012 potensi kandungan migas sebanyak 45 Blok. Besarnya potensi migas tersebut dapat menjadi pemasukan yang bernilai *profit* tinggi. Blok Cepu di Madura memperoleh pendapatan sebesar Rp.135 triliun pertahun dan Blok Mahakam sebesar Rp. 120 triliun pertahun. Perusahaan pengeboran minyak PT. Kodeco yang terletak di pulau Pagerungan Kabupaten Sumenep. PT. Kodeco memperoleh pendapatan sebesar Rp. 4 triliun pertahun dan migas di Pagerungan Kabupaten Sumenep menghasilkan 11,74 juta barel minyak dari kondensat, serta 974 miliar kaki kubik (BCF) gas. (<http://www.tribunnews.com>).

Berdasarkan fenomena dan kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai *tax evasion* yang marak terjadi di Indonesia yang sampai saat ini belum ada yang bisa menghentikannya, oleh karena itu peneliti akan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax evasion* menurut perspektif pegawai pajak, pada penelitian ini akan dilakukan di kantor pelayanan pajak semadura (kantor pelayanan pajak pratama Bangkalan dan kantor pelayanan pajak pratama Pamekasan). Sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* terhadap *tax evasion* menurut perspektif *fiskus*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan masalah yang terjadi, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *pressure* terhadap *tax evasion* menurut perspektif *fiskus* KPP?
2. Apakah terdapat pengaruh *opportunity* terhadap *tax evasion* menurut perspektif *fiskus* KPP?
3. Apakah terdapat pengaruh *rationalization* terhadap *tax evasion* menurut perspektif *fiskus* KPP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *pressure* terhadap *tax evasion* menurut perspektif *fiskus* KPP;
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *opportunity* terhadap *tax evasion* menurut perspektif *fiskus* KPP;
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *rationalization* terhadap *tax evasion* menurut perspektif *fiskus* KPP;

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pihak perpajakan penelitian ini dapat diharapkan sebagai gambaran atau acuan untuk bahan pertimbangan di dalam proses pengungkapan penggelapan pajak;

- b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat diharapkan sebagai gambaran tindakan penggelapan pajak yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat peka terhadap tindakan penggelapan pajak di sekitarnya;
- c. Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan tentang tindakan penggelapan pajak;